



PUTUSAN

Nomor 25/Pid/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YUSEBHINA BORA'A, S.E. ALIAS YUSNI;**
Tempat lahir : Sulamu;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 16 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumba Nomor 15 B RT 010 RW 003
Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota
Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penuntut Umum, tanggal 21 November 2019 Nomor PRINT-100/N.3.10/ Eoh.2/11/2019, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 4 Desember 2019 Nomor 246/Pen.Pid/2019/PN Kpg, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 16 Desember 2019 Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 2 Maret 2020 Nomor 31/Pen.Pid/2020/PT KPG, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 2 Maret 2020 Nomor 32/Pen.Pid/2020/PT KPG, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Frans Ridolf Modok, LLB. MBL. Ph.D dan Samuel Manafe, S.H., para Advokat/Pengacara pada 'Frans R. M Law Firm' yang berkantor di Jalan Keuangan Negara II Nomor 10 Kota Kupang-Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/Pid/SKK./FRM LF/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, REG.PERK.No.PDM-102/KPANG/Eoh.2/11/2019 tanggal 2 Desember 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **YUSEBHINA BORA'A, SE Alias YUSNI**, pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT Borwita Citra Prima Jalan Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya Nomor 5 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp132.921.500,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT Borwita Citra Prima Cabang Kupang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang bekerja sebagai Finance & Accounting pada PT Borwita Citra Prima Cabang Kupang yang bergerak di bidang distribusi barang-barang Consumer Goods. Kemudian Terdakwa ditugaskan di PT Borwita Citra Prima Cabang Kupang melakukan penagihan di beberapa Distribusi Barang-barang Consumer Goods di wilayah Kota Kupang, Atambua, Kefa, dan Soe;
- Bahwa Terdakwa sebagai Finance & Accounting pada PT Borwita Citra Prima Cabang Kupang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing sebagai berikut:

1. Inkaso:
 - a. Standar Operasional Prosedur SerahTerima Nota Penagihan (NP) dan Daily Clearance antara Inkaso dengan kolektor;
 - b. Standar Operasional Prosedur Daily Clerance BSTHP antara Inkaso dengan Delivery;
 - c. Standar Operasional Prosedur Pelunasan Collection Force Automation Inkaso;
2. Kasir:
 - a. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Kas hasil tagihan pelanggan Tunai, BG/Cek dan Transfer;
 - b. Standar Operasional Prosedur Penyetoran hasil tagihan pelanggan Tunai dan BG/Cek;
 - c. Standar Operasional Prosedur Pengeluaran kas kecil;
 - d. Standar Operasional Prosedur Pengisian kembali kas kecil;
 - e. Standar Operasional Prosedur Perhitungan Fisik Kas Besar Tunai dan Kas Kecil;
 - f. Standar Operasional Prosedur rekonsiliasi bank cabang;
3. Fakturis:
 - a. Standar Operasional Prosedur Buka Blokir Piutang yang overdue dan Over Credit Limit;
 - b. Standar Operasional Prosedur mutasi dan koreski Stock: Transfer Stock Antar Gudang, Koreksi stock karena Hasil Inventory Record Acuration (IRA), Koreksi stock karena Hasil Inventory Count (Stock Opname), Koreksi stock karena Pembakaran/Pemusnahan Barang Rusak (Expired);
4. Admin Program:
 - a. Standar Operasional Prosedur eksekusi program;
 - b. Standar Operasional Prosedur potong tagihan melalui Voucher Bonus Uang (VBU);
5. Admin Canvas: Standar Operasional Prosedur daily clearance (Akurasi: Faktur, Bayar, Sisa Stock);
6. Depo: Standar Operasional Prosedur daily clearance (On-time dan Akurasi daily clearance : Penerbitan Bukti Kas Masuk atas Penerimaan Kas tunai hasil tagihan, Penerbitan Nota Retur Jual atas barang retur

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pelanggan dan Gagal kirim, Penerbitan BSTHP baru untuk keesokan hari atas barang belum terkirim);

7. Perhitungan Fisik: Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/ Cek;

- Bahwa pada bulan November 2018 saksi DARMA SUBEKTI selaku Regional Finance Manager pada PT Borwita Citra Prima melakukan cek ke system laporan Kas Besar Tunai, kemudian didapati bahwa uang yang diterima dan disetorkan ke Perusahaan tidak balance (tidak sama);
- Bahwa atas hasil cek sistem tersebut saksi DARMA SUBEKTI berangkat ke Kupang untuk melakukan Audit/Opname Kas pada kantor cabang PT Borwita Citra Prima di Kupang. Kemudian dari hasil audit ditemukan selisih sebesar Rp132.921.500,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal	Nama Barang	Rupiah
1	2	3	4
1	2/27/2017	Blits/Yosfin Kefa	3,116,500
2	2/27/2017	Blits/Riki Kefa	2,265,000
3	3/3/2017	Set Blist Mad Nur	5,522,000
4	3/3/2017	Set Blist Ricky Letto	2,616,000
5	3/3/2017	Set Blist Dus Aby	2,000,000
6	3/23/2017	Set Blist Muhamad Nur	3,930,000
7	3/27/2017	Set Blist Ricky Letto	265,000
8	4/6/2017	Setoran Blist Mad Nur	1,586,000
9	4/6/2017	Setoran Blist Anselmus	1,140,000
10	5/31/2017	Lunas Nota 023768	7,370,000
11	6/22/2017	Blits : Yosfin Yunan	2,279,100
12	7/19/2017	Blits Selin P&G KPG	394,800
13	7/19/2017	Blits Selin P&G KPG	394,800
14	8/2/2017	Lunas Nota 021915	4,647,900
15	8/3/2017	KPG Uang Blits	282,000
16	9/15/2017	Lunas Nota 039871	7,027,500
17	10/18/2017	Lunas Nota 43733	2,700,000
18	1/17/2018	Lunas Nota	5,717,500
19	1/17/2018	Lunas Blits Sahabat	3,060,000
20	1/30/2018	Lunas Nota 084624	3,880,000
21	3/5/2018	Uang Blitz	1,780,000
22	4/26/2018	Yerem Uang Blitz	574,000
23	4/26/2018	Dus Uang Blitz	189,200
24	4/26/2018	Ansel Uang Blitz	108,100
25	5/2/2018	Lunas Blits	637,000
26	5/2/2018	Lunas Blits	2,268,000
27	5/3/2018	Uang Blitz Yerem	350,600
28	5/11/2018	Lunas Nota 016973	1,920,000
29	5/11/2018	Lunas Nota 014977	552,000
30	5/11/2018	Lunas Nota 018432	3,177,000
31	5/17/2018	Lunas Nota 19756	1,465,500
32	5/17/2018	Lunas Nota 019456	1,920,000

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPG



N o	Tanggal	Nama Barang	Rupiah
1	2	3	4
33	5/31/2018	Pelunasan Blits	2,040,000
34	6/6/2018	Ansel Uang Buts	3,217,000
35	6/6/2018	Dus Uang Buts	120,000
36	6/6/2018	Ricky Uang Buts	272,700
37	6/7/2018	Yerem Blits	704,000
38	6/7/2018	Ansel Blits	470,500
39	6/8/2018	Pembayaran Ekspedisi Kupang Retur P&G	500,000
40	6/28/2018	Yerem Blits	147,200
41	6/29/2018	Pelunasan Blits	1,235,000
42	02/07/2018	Surya Jaya	13,354,500
43	10/07/2018	Uang Blitz Ansel	441,700
44	10/07/2018	Uang Blitz Abdon	182,400
45	10/07/2018	Uang Blitz Yerem	199,000
46	10/07/2018	Uang Blitz P Tino	366,000
47	13/07/2018	Lunas Nota 023080	2,164,000
48	25/07/2018	Lunas Nota 030491	2,989,000
49	25/07/2018	Lunas Nota 028541	4,191,000
50	31/07/2018	Uang Tagihan Sinar Baru	1,800,000
51	02/08/2018	Lunas uang Blits	652,500
52	02/08/2018	Uang Blitz Dus ABI	45,000
53	02/08/2018	Uang Blitz Ansel	522,000
54	02/08/2018	Uang Blitz Yerem	696,000
55	14/08/2018	FAK 22337	1,488,000
56	8/16/2017	Uang Blits Dus	126,500
57	8/16/2018	Lunas Nota	6,511,500
58	8/21/2018	Lunas Nota 037450	2,974,000
59	8/21/2018	Lunas Nota 037995	604,500
60	8/28/2018	Lunas Nota 035855	6,391,000
61	9/27/2018	Lunas Nota 039990	2,208,500
62	9/27/2018	Lunas Nota 041879	1,172,500
TOTAL			132,921,500

- Bahwa kemudian diketahui bahwa Terdakwa menyuruh sales yang berada di wilayah kota Kupang, Soe, Kefa dan Atambua untuk menyetor uang hasil penjualan barang ke rekening pribadi milik Terdakwa yakni Bank Mandiri Nomor: 1810000019811 atas nama Terdakwa dengan alasan bahwa pembayaran sudah jatuh tempo sehingga Terdakwa sudah menunggulangnya dengan cara membayar lunas kepada PT Borwita Citra Prima sehingga sales-sales tidak perlu mentransfer ke rekening perusahaan melainkan transfer ke rekening pribadi Terdakwa sebagai ganti. Bahwa kemudian uang-uang hasil penjualan sales yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke rekening PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borwita Citra Prima ataupun tunai melalui kasir dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT Borwita Citra Prima Cabang Kupang menderita mengalami kerugian materiil sebesar Rp132.921.500,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa YUSEBHINA BORA'A, S.E. Alias YUSNI sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa YUSEBHINA BORA'A, SE Alias YUSNI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, telah melakukan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp132.921.500,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT Borwita Citra Prima Cabang Kupang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang bekerja sebagai Finance & Accounting pada PT Borwita Citra Prima Cabang Kupang yang bergerak di bidang distribusi barang-barang Consumer Goods. Kemudian Terdakwa ditugaskan di PT Borwita Citra Prima Cabang Kupang melakukan penagihan di beberapa Distribusi Barang-barang Consumer Goods di wilayah Kota Kupang, Atambua, Kefa, dan Soe;
- Bahwa Terdakwa sebagai Finance & Accounting pada PT Borwita Citra Prima Cabang Kupang yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing sebagai berikut:

1. Inkaso:

- a. Standar Operasional Prosedur SerahTerima Nota Penagihan (NP) dan Daily Clearance antara Inkaso dengan kolektor;
- b. Standar Operasional Prosedur Daily Clerance BSTHP antara Inkaso dengan Delivery;
- c. Standar Operasional Prosedur Pelunasan Collection Force Automation Inkaso;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kasir:
 - a. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Kas hasil tagihan pelanggan Tunai, BG/Cek dan Transfer;
 - b. Standar Operasional Prosedur Penyetoran hasil tagihan pelanggan Tunai dan BG/Cek;
 - c. Standar Operasional Prosedur Pengeluaran kas kecil;
 - d. Standar Operasional Prosedur Pengisian kembali kas kecil;
 - e. Standar Operasional Prosedur Perhitungan Fisik Kas Besar Tunai dan Kas Kecil;
 - f. Standar Operasional Prosedur rekonsiliasi bank cabang;
3. Fakturis:
 - a. Standar Operasional Prosedur Buka Blokir Piutang yang overdue dan Over Credit Limit;
 - b. Standar Operasional Prosedur mutasi dan koreski Stock: Transfer Stock Antar Gudang, Koreksi stock karena Hasil Inventory Record Acuration (IRA), Koreksi stock karena Hasil Inventory Count (Stock Opname), Koreksi stock karena Pembakaran/Pemusnahan Barang Rusak (Expired);
4. Admin Program:
 - a. Standar Operasional Prosedur eksekusi program;
 - b. Standar Operasional Prosedur potong tagihan melalui Voucher Bonus Uang (VBU);
5. Admin Canvas: Standar Operasional Prosedur daily clearance (Akurasi: Faktur, Bayar, Sisa Stock);
6. Depo: Standar Operasional Prosedur daily clearance (On-time dan Akurasi daily clearance: Penerbitan Bukti Kas Masuk atas Penerimaan Kas tunai hasil tagihan, Penerbitan Nota Retur Jual atas barang retur dari Pelanggan dan Gagal kirim, Penerbitan BSTHP baru untuk keesokan hari atas barang belum terkirim);
7. Perhitungan Fisik: Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/ Cek;

N o	Tanggal	Nama Barang	Rupiah
1	2	3	4
1	2/27/2017	Blits/Yosfin Kefa	3,116,500
2	2/27/2017	Blits/Riki Kefa	2,265,000
3	3/3/2017	Set Blist Mad Nur	5,522,000
4	3/3/2017	Set Blist Ricky Letto	2,616,000
5	3/3/2017	Set Blist Dus Aby	2,000,000
6	3/23/2017	Set Blist Muhamad Nur	3,930,000

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Tanggal	Nama Barang	Rupiah
1	2	3	4
7	3/27/2017	Set Blist Ricky Letto	265,000
8	4/6/2017	Setoran Blist Mad Nur	1,586,000
9	4/6/2017	Setoran Blist Anselmus	1,140,000
10	5/31/2017	Lunas Nota 023768	7,370,000
11	6/22/2017	Blits : Yosfin Yunan	2,279,100
12	7/19/2017	Blits Selin P&G KPG	394,800
13	7/19/2017	Blits Selin P&G KPG	394,800
14	8/2/2017	Lunas Nota 021915	4,647,900
15	8/3/2017	KPG Uang Blits	282,000
16	9/15/2017	Lunas Nota 039871	7,027,500
17	10/18/2017	Lunas Nota 43733	2,700,000
18	1/17/2018	Lunas Nota	5,717,500
19	1/17/2018	Lunas Blits Sahabat	3,060,000
20	1/30/2018	Lunas Nota 084624	3,880,000
21	3/5/2018	Uang Blitz	1,780,000
22	4/26/2018	Yerem Uang Blitz	574,000
23	4/26/2018	Dus Uang Blitz	189,200
24	4/26/2018	Ansel Uang Blitz	108,100
25	5/2/2018	Lunas Blits	637,000
26	5/2/2018	Lunas Blits	2,268,000
27	5/3/2018	Uang Blitz Yerem	350,600
28	5/11/2018	Lunas Nota 016973	1,920,000
29	5/11/2018	Lunas Nota 014977	552,000
30	5/11/2018	Lunas Nota 018432	3,177,000
31	5/17/2018	Lunas Nota 19756	1,465,500
32	5/17/2018	Lunas Nota 019456	1,920,000
33	5/31/2018	Pelunasan Blits	2,040,000
34	6/6/2018	Ansel Uang Buts	3,217,000
35	6/6/2018	Dus Uang Buts	120,000
36	6/6/2018	Ricky Uang Buts	272,700
37	6/7/2018	Yerem Blits	704,000
38	6/7/2018	Ansel Blits	470,500
		Pembayaran Ekspedisi Kupang	
39	6/8/2018	Retur P&G	500,000
40	6/28/2018	Yerem Blits	147,200
41	6/29/2018	Pelunasan Blits	1,235,000
42	02/07/2018	Surya Jaya	13,354,500
43	10/07/2018	Uang Blitz Ansel	441,700
44	10/07/2018	Uang Blitz Abdon	182,400
45	10/07/2018	Uang Blitz Yerem	199,000
46	10/07/2018	Uang Blitz P Tino	366,000
47	13/07/2018	Lunas Nota 023080	2,164,000
48	25/07/2018	Lunas Nota 030491	2,989,000
49	25/07/2018	Lunas Nota 028541	4,191,000
50	31/07/2018	Uang Tagihan Sinar Baru	1,800,000
51	02/08/2018	lunas uang Blits	652,500
52	02/08/2018	Uang Blitz Dus ABI	45,000
53	02/08/2018	Uang Blitz Ansel	522,000
54	02/08/2018	Uang Blitz Yerem	696,000

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPG



No	Tanggal	Nama Barang	Rupiah
1	2	3	4
55	14/08/2018	FAK 22337	1,488,000
56	8/16/2017	Uang Blits Dus	126,500
57	8/16/2018	Lunas Nota	6,511,500
58	8/21/2018	Lunas Nota 037450	2,974,000
59	8/21/2018	Lunas Nota 037995	604,500
60	8/28/2018	Lunas Nota 035855	6,391,000
61	9/27/2018	Lunas Nota 039990	2,208,500
62	9/27/2018	Lunas Nota 041879	1,172,500
		TOTAL	132,921,500

- Bahwa kemudian diketahui bahwa Terdakwa menyuruh sales yang berada di wilayah kota Kupang, Soe, Kefa dan Atambua untuk menyeteror uang hasil penjualan barang ke rekening pribadi milik Terdakwa yakni Bank Mandiri Nomor: 1810000019811 atas nama Terdakwa dengan alasan bahwa pembayaran sudah jatuh tempo sehingga Terdakwa sudah menanggulangnya dengan cara membayar lunas kepada PT Borwita Citra Prima sehingga sales-sales tidak perlu mentransfer ke rekening perusahaan melainkan transfer ke rekening pribadi Terdakwa sebagai ganti. Bahwa kemudian uang-uang hasil penjualan sales yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke rekening PT Borwita Citra Prima ataupun tunai melalui kasir dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT Borwita Citra Prima Cabang Kupang menderita mengalami kerugian materiil sebesar Rp132.921.500,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa YUSEBHINA BORA'A, S.E. Alias YUSNI sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan Penuntut Umum** tanggal 21 Februari 2020, Nomor Register Perkara PDM-102/KPANG/Eoh.2/11/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSEBHINA BORA'A, S.E. Alias YUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas jabatan secara berlanjut" sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSEBHINA BORA'A, S.E. Alias YUSNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPG



3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 001/EXT/HRD-HQ/05/19 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar surat kesanggupan tertanggal 21 Desember 2018;
 - 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar keputusan No. 173/HR/PERS/-KEP/0613;
 - 7 (tujuh) lembar berita acara kas besar opname tertanggal 24 November 2018;terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening: 181-00-00001981-1 an. Yusebhina Bora'a;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan** yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabdikan Pembelaan/Pledoi Terdakwa untuk segenapnya;
2. Menyatakan hukum Terdakwa terbukti dalam perkara ini tetapi bukan merupakan tindak pidana;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa YUSEBHINA BORA'A dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar: Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, **Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan tanggal 26 Februari 2020 Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusebhina Bora'a, S.E. Alias Yusni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan sebagai suatu perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusebhina Bora'a, S.E. Alias Yusni tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 001/EXT/HRD-HQ/05/19 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar surat kesanggupan tertanggal 21 Desember 2018;
 - 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar keputusan No. 173/HR/PERS/-KEP/0613;
 - 7 (tujuh) lembar berita acara kas besar opname tertanggal 24 November 2018;

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening: 181-00-00001981-1 an. Yusebhina Bora'a;
- dikembalikan kepada terdakwa Yusebhina Bora'a, S.E. Alias Yusni;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2020/PN Kpg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, **Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding** tanggal 9 Maret 2020 dengan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dalam mengadili dan memeriksa perkara aquo telah keliru oleh karena dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan barang-barang/produk PT Borwita Citra Prima apa saja yang dijual oleh para Sales yang juga sebagai saksi dalam perkara aquo dengan nilai Rp249.877.500,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp116.956.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), tetapi oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti;
- b. Bahwa dalam persidangan perkara aquo tidak dapat dijelaskan oleh para Sales/Saksi atas barang-barang/produk PT Borwita Citra Prima yang mereka jual, disinilah letak kekeliruan oleh Majelis Hakim seolah-olah ada barang-barang yang telah terjual oleh para Sales;



- c. Bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dijelaskan lebih utama adalah barang-barang/produk PT Borwita Citra Prima apa saja yang terjual, namun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dijelaskan secara rinci maupun dalam persidangan para Saksi tidak mampu menjelaskan barang-barang apa saja yang mereka jual sehingga menghasilkan uang sebesar Rp249.877.500,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga menurut asas dan teori ilmu hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur/*obscuur libel*;
- d. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dalam persidangan dari uang sebesar Rp132.921.500,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) juga turut digelapkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu:
- Saksi MILDA MILIYANTI SAKBANA mengakui dan membenarkan telah memakai uang perusahaan/PT Borwita Citra Prima sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Saksi EDUARDUS ABI mengakui dan membenarkan telah memakai uang perusahaan/PT Borwita Citra Prima sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Dengan demikian jumlah uang yang dipakai oleh kedua saksi tersebut adalah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa pengakuan dua orang saksi tersebut merupakan fakta hukum dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana yaitu mengurangi nilai uang Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dari nilai uang Rp132.921.500,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) = Rp32.950.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka nilai uang hasil penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp34.921.500,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), seharusnya nilai uang itu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini. Dengan demikian Surat Dakwaan dengan nilai uang hasil penggelapan telah berbeda dengan fakta persidangan, maka apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sudah tidak sesuai lagi, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apa yang didakwakan kepada Terdakwa,

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPG



maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana. Dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum;

- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan halaman 35 menimbang pertama pada intinya bahwa uang hasil penjualan barang milik PT Borwita Citra Prima telah disetor oleh salesman kepada Terdakwa, namun kenyataannya selama persidangan perkara ini tidak dapat dijelaskan oleh para Sales/Saksi tentang barang-barang apa saja yang mereka jual, maka atas dasar apa Majelis Hakim bisa tahu secara pasti barang-barang apa yang telah terjual oleh para Sales atau Majelis Hakim yang turut/ikut menjual barang-barang tersebut sehingga bisa yakin barang-barang apa saja yang telah terjual dan menghasilkan uang sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pola pikir Majelis Hakim seperti ini yang merusak citra hakim di mata masyarakat pencari keadilan seperti Terdakwa sekarang ini, tetapi kami masih percaya pada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang agar dapat memberikan keadilan bagi Terdakwa sebagai pencari keadilan;
- f. Bahwa adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, maka perbuatan Terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding/Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Pembanding/Terdakwa Yusebhina Bora'a, S.E. Alias Yusni;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 26 Februari 2020 dan ditinjau kembali dengan mengadili sendiri yaitu melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) Jaksa Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa Yusebhina Bora'a, S.E. Alias Yusni pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU: Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Maret 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, **Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;**

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 dan 5 Maret 2020, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg, dan atas kesempatan tersebut keduanya tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg atas nama Terdakwa YUSEBHINA BORA'A, S.E. Alias YUSNI yang dimohonkan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Februari 2020, dan permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan pada tanggal 27 Februari 2020, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding a quo **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi **mempelajari dengan seksama** berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Februari 2020 Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg, juga Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan apabila hal tersebut dikaitkan dengan kadar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang diderita oleh korban, dan substansi Memori Banding dari Penasihat

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang memperlakukan pemakaian uang oleh saksi Milda Miliyanti Sakbana dan Eduardus Abi ternyata tanpa disertai dengan pembuktian yang akurat dan secara umum apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah termasuk yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu diambil-alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena hingga pemeriksaan banding ini Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 26 Februari 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh kami Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Maximianus Daru Hermawan, S.H. dan I Gde Ginarsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PID/2020/PT KPG tanggal 13 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin**,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Maximianus Daru Hermawan, S.H. dan H. Jahuri Effendi, S.H., Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H.,M.Hum.

Ttd.

H. Jahuri Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yulianus Koroh, S.H.

Untuk Turunan:

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandoyo, S.H.,M.H.
NIP 196008151983031012